

LAPORAN

KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT ISU ATAU PERMASALAHAN DALAM RANGKA PENENTUAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Klasifikasi Bahan dan Data Terkait Isu atau Permasalahan dimaksudkan sebagai bahan maupun pertimbangan dalam penentuan produk hukum daerah yang menjadi dasar penetapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan.

B. LATAR BELAKANG

1. mengutip dari artikel berjudul Perencanaan dan Pengendalian Kerusakan Gambut yang dirilis oleh laman Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki lahan gambut terluas ke-4 (empat) di dunia setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat dan menyimpan cadangan karbon gambut mencapai 46 giga ton, atau sekitar 8-14% dari karbon yang terdapat dalam gambut dunia;
2. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan sehingga harus dilakukan upaya yang intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;
3. bahwa dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, salah satu tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan adalah penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terdiri dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional, Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi, dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota;
5. bahwa Pemerintah telah menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional;
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berada di wilayah provinsi dengan berdasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

C. ISU KRUSIAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, menyebutkan bahwa penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2054 melalui Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 600.4.3.2/51/DLH/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian usulan Perda/Pergub. Sehingga diperlukan pengklasifikasian peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang berkaitan dengan produk hukum daerah yang menjadi dasar penetapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan.

D. HASIL KLASIFIKASI BAHAN HUKUM PRIMER BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, semua Keputusan Gubernur yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;
- b. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pada Lampiran II angka 77 menyebutkan bahwa pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma jika tanpa ayat dan memiliki keterkaitan dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas;

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:
 - 1) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi disusun dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - 2) Ketentuan Pasal 16 ayat (4) menyebutkan bahwa penetapan rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Gubernur harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:
 - 1) Perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, penetapan rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Gubernur harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.

3. Peraturan Menteri

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
 - 1) Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan pengertian Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
 - 2) Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan;
 - 3) Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, produk hukum daerah berbentuk penetapan salah satunya berbentuk Keputusan Kepala Daerah;
 - 4) Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:
 - 1) Ketentuan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi disusun dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - 2) Ketentuan Pasal 24 ayat (4) menyebutkan bahwa, penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Gubernur harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri;
 - 3) Ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa, Gubernur menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan;
 - 4) Ketentuan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan.

E. KESIMPULAN

1. Penetapan atas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Gubernur harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan dan memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan;

3. Produk hukum daerah atas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2054 merupakan produk hukum daerah yang bersifat penetapan yaitu berupa Keputusan Gubernur;
4. Dalam penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam laporan klasifikasi ini.

Dibuat di Banjarbaru
Pada tanggal 10 Februari 2025

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum,



Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000121001

Yang membuat laporan,
Analisis Hukum Ahli Pertama, pada
Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan,



Maulidhani Muthia Sari, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199308312022032002